

- 3.(a) MAHKAMAH AGUNG, Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH (Ketua), R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dan Indroharto SH (Hakim-Hakim Anggota), T.S. Aslamijah Soelaeman SH (Panitera-Pengganti);  
Putusan tanggal 6 Oktober 1976.

### **Cacad yang tersembunyi.**

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

1. *Cacad tersembunyi.*

Obyek jual-beli dalam hal ini kendaraan bermotor, yang ternyata berasal dari kejahatan dikategorikan barang yang mengandung cacad yang tersembunyi yang menyebabkan pihak pembelinya tidak dapat menikmatinya dengan aman serta tenteram.

2. *Kewajiban dan tanggung jawab penjual.*

Menurut hukum pihak penjual bertanggung jawab atas adanya cacad yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

3. *Wanprestasi.*

Berdasarkan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas adanya cacad yang tersembunyi pada barang yang dijualnya, maka penjual, yang dalam hal ternyata adanya cacad termaksud tidak mengganti barang yang mengandung cacad semacam itu baik dengan barang yang lain yang serupa, ataupun dalam bentuk uang sebesar harga barang yang bersangkutan adalah ingkar janji.

Reg. No. 319 K/Sip/1974.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

<sup>\*)</sup>— Arsip.

—YJB, 1975-1976, I, H. Perdata, halaman 24, 25.

**LIEM MIN SIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Barat No. 13 A atau di Jalan Dewi Sartika No. 25 Bandung, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding;

**m e l a w a n :**

**RACHMAT GOZALY (GOUW ENG TJIONG)**, bertempat tinggal di Jalan Kebonjati No. 58 Bandung, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa pada tanggal 12 Nopember 1965 penggugat asli telah menyerahkan kepada tergugat-asli sebagaimana halnya tergugat-asli telah menerima dari penggugat-asli uang sejumlah Rp. 45.000,- (uang lama) sebagai harga penjualan oleh tergugat-asli sebuah jeep merk Nissan;

bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh penggugat asli atas pesanan dan untuk kepentingan Jawatan Kehutanan Dati I Jawa Barat di Bandung, dan sebelum jual beli tersebut dilaksanakan tergugat-asli dihadapan pejabat Kehutanan telah menyatakan dan memberikan jaminan bahwa segala surat-surat dari Jeep tersebut beres semuanya dan tidak tersangkut dalam kejahatan dengan demikian tergugat asli telah mengikat diri jika ada hal-hal yang tidak beres ia bersedia dan sanggup menggantikan dengan jeep lain yang sama merk dan tahun pembuatan;

bahwa 3 bulan kemudian ternyata jeep tersebut berasal dari kejahatan dan penggugat-asli telah berulang kali menegor tergugat-asli untuk memenuhi janjinya tersebut, akan tetapi sia-sia;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-asli kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya meletakkan conser-vatoir-beslag terlebih dahulu atas barang-barang milik tergugat-asli dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

— menghukum tergugat untuk didalam tempo 8 (delapan) hari

terhitung mulai hari/tanggal putusan ini menyerahkan kepada penggugat sebuah jeep pengganti merk Nissan Patrol yang sama tahun pembuatan dan kondisinya seperti yang pernah diserahkan olehnya dan yang sekarang berada dalam sitaan fihak kepolisian itu;

- menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar (sepuluh ribu rupiah) uang baru untuk tiap-tiap hari tergugat tidak mentaati putusan ini;

#### *SUBSIDIAIR:*

- memberikan keadilan yang seadil-adilnya;
- biaya menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 13 Juni 1968 No. 157/1967 Sipil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

"Menghukum tergugat untuk didalam tempo 8 (delapan) hari setelah hari dan tanggal putusan ini menyerahkan kepada penggugat sebuah jeep pengganti merk Nissan Patrol yang sama tahun pembuatan dan keadaannya dengan jeep Nissan Patrol yang telah dijual dan diserahkan kepada Penggugat itu dan yang sekarang berada dalam penyitaan fihak Kepolisian;

"Menetapkan, bahwa apabila tergugat tidak dapat menyerahkan kepada penggugat jeep pengganti yang sama merk, tahun pembuatannya dan keadaannya dengan jeep Nissan Patrol sengketa tersebut, maka tergugat harus menyerahkan kepada penggugat harga dari jeep pengganti tersebut menurut harga umum di pasar bebas yang akan ditentukan pada waktu pelaksanaan putusan ini;

"Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari tergugat tidak mentaati putusan ini ;

"Menolak gugatan penggugat untuk selainnya dan selebihnya;

"Menghukum pula tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir berjumlah Rp 900,- (sembilan ratus rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan ter-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan keputusannya tanggal 1 Maret 1972 No. 170/1971/

Perd/PTB;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Mei 1972 kemudian terhadapnya oleh tergugat pbanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 1972 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan no. 9/1972, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memorie alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 1972 itu juga;

bahwa tentang memorie kasasi tersebut pada tanggal 15 Juni 1972 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara seksama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara-kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara-kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara kasasi adalah hukum Acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

penggugat untuk kasasi dalam memorie kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

-bahwa penggugat untuk kasasi merasa keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung karena:

1. bahwa jeep tersebut berasal dari kejahatan yang sampai saat ini belum terbukti menurut hukum, sebab sampai sekarang belum ada suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang memutuskan demikian ?;

2. bahwa sampai saat ini tidak ternyata diajukan tagihan hukum dihadapan Pengadilan Negeri terhadap kasasi oleh Jawatan Kehutanan, merupakan pemegang terakhir yang langsung dirugikan dalam hal jeep tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi LIEM MIN SIN tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang no. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *LIEM MIN SIN* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 1.080,- (Seribu delapan puluh rupiah);

(b) PENGADILAN TINGGI BANDUNG, T. Boetomi SH (Hakim Tunggal), Asse Endang (Panitera-Pengganti).  
Putusan tanggal 1 Maret 1972.

No. 170/1971/Perd/PTB.

DEMI Keadilan Berdasarkan  
Ketuhanan Yang Maha Esa  
PUTUSAN

**Pengadilan Tinggi di Bandung**, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan di bawah ini dalam perkara:

**RACHMAT GOZALI** (*GOUW ENG TJIONG*)

bertempat tinggal di Jalan Kebonjati No. 58 Bandung, dulu sebagai penggugat, sekarang *sebagai terbanding*;

**l a w a n :**

**LIEM MIN SIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Barat No. 13A atau di Jalan Dewi Sartika No. 25 Bandung, dulu sebagai tergugat, sekarang **sebagai pbanding**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Mengutip tentang hal ini seperti termuat dalam turunan keputusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 13 Juni 1968 No. 137/1967 Sipil, dalam perkaranya kedua belah pihak tersebut di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menghukum tergugat untuk didalam tempo 8 (delapan) hari setelah hari dan tanggal putusan ini menyerahkan kepada penggugat sebuah jeep pengganti merk Nissan Patrol yang sama tahun pembuatan dan keadaannya dengan jeep Nissan Patrol yang telah dijual dan diserahkan kepada Penggugat itu dan yang sekarang berada dalam penyitaan pihak Kepolisian.

Menetapkan, bahwa apabila tergugat tidak dapat menyerahkan kepada penggugat jeep pengganti yang sama merk, tahun pembuatan dan keadaannya dengan Jeep Nissan sengketa tersebut, maka tergugat harus menyerahkan kepada

penggugat harga dari jeep pengganti tersebut menurut harga umum di pasar bebas yang akan ditentukan pada waktu pelaksanaan putusan ini;

Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000,-- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari tergugat tidak mentaati putusan ini;

"Menolak gugatan penggugat untuk selainnya dan selebihnya;

"Menghukum pula tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir berjumlah Rp 400,-- (empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 17 Juni 1968, tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, pernyataan banding mana pada tanggal 28 Juni 1971 telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama;

#### **Tentang Hukumnya:**

Menimbang, bahwa penggugat maupun tergugat masing-masing tidak mengajukan memorie banding, atau kontra memorie banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim-pertama tergugat memohon peradilan bandingan, permohonan mana diajukan dalam tenggang dan dengan cara syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangannya, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim-pertama, adalah tepat dan benar dan dengan mengambil sebagai alasannya sendiri Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan Hakim-pertama ini;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menerima permohonan banding dari tergugat;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri di Bandung tertanggal 13 Juni 1968 No. 137/1967 Sipil.-

Menghukum tergugat/pembanding membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat, yang mana untuk Pengadilan Tinggi berjumlah Rp 555,- (Lima ratus limapuluh lima rupiah);

(c) PENGADILAN NEGERI BANDUNG, R. Waktura Kartawirja  
(Hakim), R. Mohamad Haroen (Panitera);  
Putusan tanggal 13 Juni 1968.

No. 137/1967 Sipil.

**PUTUSAN**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri di Bandung**, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, didalam perkara antara:

**RACHMAD GOZALY** (*Gouw Eng Tjong*) bertempat tinggal di Jalan Kebonjati No. 58 Bandung,

**Penggugat**

**l a w a n**

**LIEM MIN SIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Barat No. 13-A atau di Jalan Dewi Sartika No. 25 Bandung,

**Tergugat.**

**Pengadilan Negeri Bandung** tersebut:

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 1967 (didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juli 1967 di bawah No. 137/1967 Sipil) telah mengemukakan:

bahwa pada tanggal 12 Nopember 1965 Penggugat telah menyerahkan kepada tergugat sebagaimana halnya tergugat telah menerima dari penggugat uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) uang lama, ialah harga penjualan oleh tergugat dari sebuah jeep merk Nissan Patrol 1965;

bahwa jual beli jeep merk Nissan Patrol dilakukan oleh Penggugat atas pesanan dari dan untuk kepentingan Jawatan Kehutanan Dst. I Jawa Barat di Bandung.

bahwa sebelum jual beli merk Nissan Patrol dilaksanakan,

tergugat dihadapan beberapa pejabat Jawatan Kehutanan Dst.I. itu telah menyatakan dan memberikan jaminan bahwa segala surat-surat daripada jeep tersebut lengkap serta beres dan tidak tersangkut dalam sesuatu kejahatan;

bahwa selain daripada jaminan termaksud di atas, tergugat juga telah berjanji dan oleh karenanya telah mengikat diri, bahwa jika kemudian setelah jual-beli jeep tersebut dilaksanakan ternyata, bahwa surat-surat daripada jeep itu tidak beres dan/atau jeep tersebut berasal dari dan/atau tersangkut dalam sesuatu kejahatan, maka tergugat bersedia dan sanggup untuk menggantinya dengan jeep lain yang sama merk, tahun pembuatan dan kondisinya;

bahwa kira-kira tiga bulan setelah terjadinya jual beli jeep Nissan Patrol tersebut dilaksanakan, penggugat telah dipanggil oleh Komdak VIII Jabar di Bandung dan memperoleh penjelasan,

bahwa jeep Nissan Patrol tersebut justeru berasal dari - dan tersangkut dalam sesuatu kejahatan dan jeep itu sendiri lalu disita oleh pihak Kepolisian hingga sekarang;

bahwa dengan demikian kini terjadi, bahwa tergugat telah menyalahi jaminan yang telah dinyatakan dan diberikan olehnya itu ialah, bahwa segala surat-surat daripada jeep itu beres dan bahwa jeep tersebut tidak berasal dari-dan tidak tersangkut dalam sesuatu kejahatan;

bahwa oleh karena tergugat telah menjalani jaminannya termaksud di atas, maka tergugat sebagaimana telah dijanjikan olehnya berkewajiban untuk mengganti jeep Nissan Patrol tersebut dengan sebuah jeep yang lain dan yang sama merk, tahun pembuatan dan kondisinya;

bahwa penggugat telah seringkali menegur dan memperingati tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, akan tetapi sia-sia saja.

bahwa dengan demikian tergugat telah mengingkari janjinya tersebut, perbuatan tergugat mana sangat merugikan penggugat;

bahwa gugatan ini didasarkan atas surat-surat bukti syah dan oleh karenanya penggugat daripada gugatannya ini mohon, agar supaya diletakkan sitaan jaminan (conceratoir-beslag) atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak terutama kendaraan-kendaraan bermotornya dan lain-lain maupun yang tidak bergerak;

Berhubung dengan hal-hal dikemukakan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudi apalah kiranya Pengadilan Negeri di

Bandung dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan atau bandingan, memutuskan:

Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir-beslag) termaksud di atas, dan selanjutnya:

*Primair:*

Menghukum tergugat untuk didalam tempo 8 (delapan) hari terhitung mulai hari dan tanggal putusan ini, menyerahkan kepada penggugat sebuah jeep pengganti merk Nissan Patrol yang sama tahun pembuatan dan kondisinya seperti yang pernah diserahkan olehnya dan yang sekarang berada dalam sitaan fihak kepolisian itu.

Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa (dwangsom) uang baru untuk tiap-tiap hari tergugat tidak mentaati putusan ini.

*Subsidiar:*

Memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat diwakili oleh kuasanya Pengacara Tan Seng Bio SH menurut kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Hakim untuk memperdamaikan kedua belah fihak tidak berhasil lalu dibacakan dipersidangan:

- a. surat gugatan tertanggal 20 Juli 1967 No. 137/1967 Sipil tersebut;
- a. surat gugatan tertanggal 20 Juli 1967 No. 137/1967 Sipil tersebut;
- b. surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Agustus 1967 No. 137/1967 Sipil yang memuat perintah untuk melakukan penyitaan jaminan (conservatoir-beslag) atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak terutama kendaraan-kendaraan bermotornya, maupun yang tidak bergerak untuk jaminan penggugat dalam perkara ini dan yang memuat pula perintah pemanggilan kedua belah fihak untuk menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yang ditentukan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 1967 jam 9 pagi.
- c. risalah penyitaan non bevinding tertanggal 28 Agustus 1967

1967 No. 137/1967 Sipil yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, Rd. Tatang, dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyitaan (conservatoir-beslag) tidak dapat dilaksanakan, oleh karena tergugat ternyata tidak mempunyai harta kekayaan apa-apa;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut:

bahwa pertama-tama tergugat menyangkal segala dalil-dalil penggugat yang bertentangan dengan jawaban tergugat ini dan tidak diakui oleh tergugat dengan tegas; bahwa bunyi dalil penggugat dalam surat gugatannya, ialah bahwa "pada tanggal 12 Nopember 1965 penggugat telah menyerahkan kepada tergugat sebagaimana halnya tergugat telah menerima dari penggugat uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 45.000.000,- uang lama, ialah penjualan oleh tergugat dari sebuah jeep merk Nissan Patrol dan bahwa jual-beli jeep merk Nissan Patrol dilakukan oleh Penggugat atas pesanan dari-dan untuk kepentingan Jawaban Kehutanan Dst.l. Jawa Barat di Bandung" adalah *tidak jelas* menurut hukum karena menimbulkan suatu pertanyaan apakah penggugat mendalilkan bahwa penggugat sebagai pembeli dalam transaksi jual-beli jeep tersebut telah bertindak untuk diri sendiri dan kemudian menjual lagi jeep tersebut kepada Jawatan Kehutanan tersebut atau apakah penggugat mendalilkan bahwa dalam transaksi tersebut penggugat telah bertindak selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Jawatan Kehutanan tersebut? Sehingga menurut pendapat tergugat, penggugat sekarang ini karena tidak jelas dan merupakan "ebscuur libel" harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa apabila Pengadilan Negeri masih dapat menerima gugatan ini qued non -maka tergugat bersama ini mempertahankan segala hak-haknya untuk seperlunya merubah/ menambah jawaban ini setelah dalil penggugat tersebut menjadi jelas;

bahwa sebenarnya pada tanggal 12 Nopember 1965 tergugat telah menerima dari penggugat sejumlah Rp 45.000.000,- uang lama, ialah harga sebuah jeep merk Nissan Patrol yang telah dijualnya oleh tergugat kepada penggugat;

bahwa transaksi jual beli jeep tersebut telah dilangsungkan oleh tergugat dengan penggugat, yang bertindak untuk diri

sendiri dan bukan atas pesanan dari dan untuk kepentingan "pihak ketiga", ialah Jawatan Kehutanan Dst.l. Jawa Barat di Bandung sebagaimana diterangkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, hal mana sebelum dan pada saat dilangsungkan jual beli jeep tersebut tidak diketahui samasekali oleh tergugat dan penggugat pun tidak pernah menerangkan demikian kepada tergugat;

bahwa apalagi mengenai *jaminan* yang menurut penggugat seolah-olah telah diberikan oleh tergugat dihadapan beberapa pejabat Jawatan Kehutanan tersebut sebelum jual beli jeep itu dilaksanakan bahwa segala surat-surat jeep tersebut lengkap dan beres dan/atau bahwa jeep tersebut berasal dari dan/atau tersangkut dalam suatu kejahatan, setidaknya tergugat akan bersedia dan sanggup untuk menggantinya dengan jeep lain yang sama merk, tahun pembuatan dan kondisinya, diterangkan di sini bahwa pemberian jaminan tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat, baik terhadap penggugat, maupun apalagi terhadap beberapa pejabat dari Jawatan Kehutanan tersebut, pejabat-pejabat mana tidak diketahui atau dijumpai oleh tergugat, yang telah melangsungkan jual-beli jeep tersebut hanya dengan penggugat gugat saja.

bahwa apabila penggugat setelah membeli jeep tersebut dari tergugat kemudian telah menjual lagi jeep tersebut kepada Jawatan Kehutanan tersebut maka tergugat selanjutnya mengajukan sebagai berikut :

bahwa terhadap dalil penggugat bahwa seakan-akan penggugat dirugikan karena menurut penggugat jeep tersebut berasal dari kejahatan/suratnya tidak beres diajukan di sini, bahwa sampai saat ini *tidak nyata menurut hukum* bahwa :

A. jeep berasal dari kejahatan karena sampai sekarang tidak/ belum ada suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang memutuskan demikian, sedangkan hal bahwa jeep tersebut telah disita oleh pihak kepolisian karena adanya sangkaan bahwa jeep tersebut berasal dari suatu kejahatan, maka sitaan itu sekalipun tidak merupakan pembuktian menurut hukum bahwa jeep tersebut dus berasal dari kejahatan selama belum ada keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang memutuskan demikian:

B. adanya *tagihan hukum* terhadap penggugat dari Jawatan Kehutanan tersebut yang adalah pihak yang langsung dirugikan

dalam hal jeep tersebut ternyata berasal dari kejahatan sedangkan baik pertanggung jawaban penggugat terhadap Jawatan Kehutanan tersebut maupun tagihan hukum dari Jawatan Kehutanan terhadap penggugat tidak pernah didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya sekarang ini;

bahwa oleh karena demikian tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah "praematuur" dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

bahwa terlimpah diterangkan di sini bahwa apabila ternyata jeep tersebut benar dari kejahatan maka tergugat adalah "beritikad baik" dan harus sekarang-sekarang ini harus mendengar bahwa jeep itu mungkin berasal dari kejahatan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan termaksud di atas tergugat dengan segala hormat menarik kesimpulan:

untuk jawaban sudilah Pengadilan Negeri di Bandung menyatakan tidak dapat diterima/menolak segala gugatan penggugat, setidak-tidaknya menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya, biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan replieknya sebagai berikut :

bahwa mula pertama penggugat menyangkal segala dalil-dalil tergugat yang bertentangan dengan yang dikemukakan di dalam gugatan dan tidak diakui dengan tegas oleh Penggugat;

bahwa penggugat menyangkal pendapat tergugat seperti dikemukakan olehnya didalam dalilnya sub 2 mengenai kedudukan penggugat dalam transaksi jual-beli jeep Nissan Patrol tersebut ialah, bahwa kedudukan penggugat tersebut karena tidak jelas dan merupakan "obscuur label" gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa alasan-alasan dari tergugat untuk mengemukakan pendapatnya itu, menurut hemat penggugat sangat dicari-cari dan oleh karenanya dapatlah kiranya dikesampingkan saja ;

bahwa dalam hubungan ini dari apa yang dikemukakan oleh penggugat untuk menjelaskan kedudukannya serta posita di dalam gugatan ini sudahlah jelas bahwa transaksi jual beli jeep Nissan Patrol tersebut terjadi antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan *tidak* selaku kuasa dari -dan dengan demikian untuk dan atas nama Jawatan Kehutanan Dst. I. Jawa Barat di Bandung; (dimohon perhatian, bahwa kata-kata "selaku kuasa" dan/atau kata-kata lainnya yang mempunyai arti dan maksud yang sama

sama sekali tidak terdapat dalam surat gugatan mengenai kedudukan penggugat);

bahwa berhubung dengan apa yang dikemukakan di atas, maka gugatan penggugat sekarang ini dapatlah kiranya diterima;

bahwa selanjutnya dalam kesimpulan jawabannya sub 4 tergugat dengan tegas telah mengakui dan oleh karenanya menjadi pasti menurut hukum, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi transaksi jual-beli sebuah jeep merk Nissan Patrol tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- uang lama;

bahwa benar dalam transaksi jual-beli jeep tersebut penggugat memang bertindak untuk dirinya sendiri;

bahwa akan tetapi oleh karena transaksi jual-beli jeep tersebut dilakukan oleh Penggugat berhubung dengan adanya pesanan dari-dan terutama untuk kepentingan suatu Instansi Pemerintahan Setempat dalam hal ini Jawatan Kehutanan Dst.I Jawa Barat di Bandung, maka sebelum transaksi jual beli jeep tersebut dilaksanakan kepada tergugat telah dijelaskan tentang hal tersebut di atas dan tergugat telah menyatakan dengan tegas, bahwa ia bertanggung jawab penuh mengenai kendaraan tersebut hingga tercapai keberhasilan mutlak, sehingga dengan demikian adalah *tidak benar* dalil tergugat sub 5 dari kesimpulan jawabannya, bahwa sebelum dan pada saat dilangsungkan jual-beli jeep tersebut tidak diketahui sama sekali oleh tergugat dan penggugat pun tidak pernah menerangkan kepada tergugat, bahwa transaksi jual-beli jeep itu adalah "atas pesanan dari -dan untuk kepentingan "pihak ketiga", ialah Jawatan Kehutanan Dst. I di Bandung;

bahwa untuk lebih meyakinkan lagi tentang pertanggung jawaban dan atas kesediaannya sendiri tergugat telah menyatakan sendiri dihadapan Bapak Kepala Jawatan Kehutanan Dst. Jawa Barat, Bapak Kepala Bengkel Jawatan Kehutanan tersebut dan penggugat -atas pertanyaan yang diajukan kepada tergugat, bahwa surat-surat dari jeep Nissan Patrol itu komplit dan bahwa apabila diakhir kemudian ada apa-apanya, maka tidak perlu ditakuti dan tergugat sanggup untuk menggantinya dengan yang lebih bagus, sehingga dengan demikian tergugat disamping memberikan jaminan, bahwa surat-surat dari jeep Nissan tersebut komplit serta beres dan tidak tersangkut sesuatu kejahatan, maka tergugat pun telah berjanji dan oleh karenanya mengikat dirinya untuk manakala diakhir kemudian ternyata, bahwa jeep Nissan tersebut surat-suratnya tidak beres dan/atau jeep itu tersangkut

dalam sesuatu kejahatan ia-tergugat-bersedia serta sanggup untuk menggantinya bahkan dengan jeep yang lebih bagus; (dimohon perhatian, bahwa penggugat pada waktunya dan bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung memerintahkannya, sanggup untuk membuktikan hal tersebut di atas);

bahwa dengan demikian *tidak* benar pula dalil tergugat sub 6 dalam mana tergugat menyangkal tentang adanya *jaminan* serta perjanjian yang mengikat dirinya sebagaimana dikemukakan di atas;

bahwa dalil-dalil dari tergugat baik yang dikemukakan olehnya dibagian sub 6 maupun sub 7 yang disangkal kebenarannya oleh penggugat itu adalah dalil-dalil karangan belaka dengan maksud untuk melepaskan diri dari segala pertanggungan jawab serta janji-janjinya yang mengikat dirinya itu, dimana kini ternyata bahwa jeep Nissan Patrol tersebut justeru tidak beres dan tersangkut dalam sesuatu kejahatan dan kemudian disita oleh Komdak VIII Jawa Barat dan diserahkan kepada Komdak VII Jakarta-Raya;

bahwa dalil tergugat sub 7 dari kesimpulan jawabannya itu menurut hemat penggugat adalah juga telah dicari-cari secara berlebih-lebihan dan sama sekali tidak beralasan serta tanpa dasar hukum, oleh karena:

*dalil sub A.:* bahwa jaminan surat-surat dari jeep itu komplit dan kesediaan tergugat untuk mengganti jeep tersebut dengan yang lebih bagus bilamana ada apa-apa dengan jeep itu, yang dinyatakan oleh tergugat dihadapan beberapa pejabat Jawatan Kehutanan Dst. Jawa Barat tersebut dan penggugat sendiri *tidaklah* disyaratkan, bahwa kejahatan dalam mana jeep Nissan tersebut tersangkut harus sudah terbukti menurut hukum dalam arti bahwa harus ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan menurut hukum;

*dalil sub B :* bahwa adalah sudah dengan sendirinya *tagihan hukum* seperti yang didalilkan oleh tergugat ada dari Jawatan Kehutanan Dst. Jawa Barat tersebut menurut hemat penggugat, tergugat sudah harus mengetahui setidaknya-tidaknya mempunyai sangkaan dengan adanya gugatan, sekarang ini;

(dimohon perhatian pula, bahwa disamping tagihan hukum seperti yang dimaksudkan oleh tergugat itu, maka penggugat pun sebagai jaminan sampai Jawatan Kehutanan Dst. I Jawa Barat menerima lagi jeep Nissan Patrol, harus mengembalikan kepada Jawatan tersebut uang harga jeep Nissan Patrol yang berlaku

pada saat sekarang).

bahwa dengan demikian adalah tidak benar dan tidak tepat dalil tergugat sub 9 bahwa gugatan penggugat adalah "praematuur";

bahwa tentang dalil tergugat sub 10 dalam aman tergugat masih sanggup mengatakan, bahwa ia adalah "beritikad baik" adalah sangat "belachelijk" dimana kini ternyata bahwa jeep Nissan Patrol itu berasal dari-dan tersangkut dalam kejahatan seperti ternyata dari surat Bapak Panglima Komdak VIII yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat di Bandung, dalam surat mana dinyatakan bahwa jeep Nissan Patrol tersebut yang bernomor D-2133 berasal bernomor Polisi B-4873E dan adalah milik P.T. Departemen Store "Sarinah" Jakarta, yang telah dicuri dengan kekerasan pada bulan Nopember 1965 di Jakarta, yang kemudian setelah dirobah cat dan lain-lain dijual di Bandung;

bahwa justeru dengan kenyataan sekarang ini, bahwa tergugat dengan berbagai dalih telah berusaha untuk menghindarkan diri dari pertanggung jawaban mengenai jual-beli jeep Nissan tersebut yang dikatakan olehnya, bahwa surat-suratnya itu komplis serta mengingkari janjinya yang mengikat untuk mengganti jeep tersebut; dengan yang lebih bagus seperti yang telah dinyatakan olehnya itu maka usaha serta sikap mengingkari janji tersebut mana, sangat merugikan penggugat, maka sebaliknyalah tergugat telah membuktikan "itikad tidak baiknya";

bahwa perlu kiranya dikemukakan pula di sini, bahwa penggugat bersedia serta sanggup untuk membuktikan segala dalil-dalilnya tersebut, bukti-bukti mana nanti pada waktunya akan diaturkan bilamana telah diperintahkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung;

bahwa berhubung dengan hal-hal dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon sudi apalah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Bandung mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana lebih lanjut dikemukakan di dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat dengan tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan duplik pada akhirnya menyampaikan kesimpulannya setelah pemeriksaan saksi yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata ; bahwa transaksi jual-beli merk Nissan Patrol telah dilangsungkan antara

tergugat sebagai penjual dan penggugat sebagai pembeli; bahwa penggugat kemudian telah menjual lagi jeep tersebut kepada Jawatan Kehutanan;

bahwa jeep yang dikuasai oleh Jawatan Kehutanan sebagai pembeli terakhir telah disita oleh pihak Kepolisian karena ada sangkaan bahwa jeep tersebut berasal dari pencurian;

bahwa sampai sekarang belum dijatuhkan keputusan oleh Pengadilan Negeri bagian Pidana mengenai pencurian jeep tersebut;

bahwa hingga kini tidak ada gugatan hukum yang diajukan oleh Jawatan Kehutanan sebagai penggugat terhadap penggugat sekarang sebagai tergugat untuk diminta pembatalan jual beli jeep tersebut yang telah dilangsungkan antara jawatan Kehutanan sebagai pembeli dan penggugat sekarang sebagai penjual berikut ganti kerugian seperti yang dituntut dalam gugatan penggugat sekarang ini, sehingga gugatan penggugat ini telah diajukan belum pada waktunya;

bahwa selama belum ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap yang menyatakan demikian maka belum terbukti menurut hukum bahwa jeep tersebut berasal dari pencurian, sekalipun jeep tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian sebagai bahan bukti;

bahwa tergugat tidak pernah menjamin baik terhadap penggugat, maupun Jawatan Kehutanan dengan mana tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun, bahwa seakan-akan tergugat telah berjanji akan memberikan jeep yang baru apabila jeep yang telah dijual oleh tergugat pada penggugat kemudian ternyata berasal dari kejahatan;

bahwa tergugat menolak keterangan-keterangan dari ketiga saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan yang menerangkan seolah-olah jaminan termaksud di atas pada waktu dilangsungkannya jual-beli jeep itu antara penggugat sebagai penjual dan Jawatan Kehutanan sebagai pembeli;

bahwa tergugat mohon perhatian Pengadilan dalam penilaian keterangan saksi-saksi tersebut yang semuanya adalah pegawai/karyawan dari Jawatan Kehutanan, yang dalam persoalan jual-beli jeep ini adalah pemegang/pembeli terakhir yang dengan adanya penyitaan atas jeep tersebut merasa langsung dirugikan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan termaksud di atas tergugat dengan hormat menarik kesimpulan:

Untuk kesimpulan setelah pemeriksaan saksi: bertetap pada

jawabannya.

Menimbang selanjutnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan -persidangan dalam perkara ini untuk singkatnya ditunjukkan pada berita-acara bersangkutan dan harus dianggap seperti dimuat pula dalam putusan iri;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak meminta putusan;

#### — Tentang Hukum —

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, pertama-tama tentang tangkisan dari tergugat; bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas menurut hukum yak'ni: apakah penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk dirinya sendiri atau selaku kuasa dari-dan dengan demikian untuk dan atas nama Jawatan Kehutanan Dst I, Jawa Barat, bahwa atas dasar pengakuan dari tergugat sendiri baik dalam kesimpulan jawabannya maupun dalam kesimpulannya setelah pemeriksaan saksi, bahwa jual beli jeep tersebut dilakukan antara tergugat sebagai penjual dan penggugat sebagai pembeli, maka tangkisan tersebut adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya, bahwa karena diakui atau tidak disangkal maka diantara kedua belah pihak terdapat hal-hal yang oleh hukum dianggap tidak menjadi perselisihan diantara mereka ialah:

bahwa pada tanggal 12 Nopember 1965 antara tergugat sebagai penjual dan penggugat sebagai pembeli telah diadakan transaksi jual-beli sebuah jeep merk Nissan Patrol tahun 1965 dengan harga Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) uang lama;

bahwa jeep Nissan Patrol tersebut oleh penggugat telah dijual lagi kepada Jawatan Kehutanan Dst. I Jawa Barat di Bandung;

bahwa kemudian jeep tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian hingga sekarang, karena adanya sangkaan, bahwa jeep itu berasal dari pencurian;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa oleh karena jual beli jeep Nissan Patrol tersebut dilakukan olehnya dengan tergugat atas pesanan dari-dan untuk kepentingan Jawatan Kehutanan I Jawa Barat di Bandung, maka sebelum transaksi jual beli jeep tersebut dilakukan, tergugat telah

menyatakan jaminannya bahwa segala surat-surat daripada jeep tersebut lengkap dan beres dan tidak tersangkut dalam sesuatu kejahatan; bahwa apabila surat-surat dari jeep itu kemudian tidak beres dan/atau jeep itu ternyata berasal dari kejahatan, tergugat bersedia dan sanggup untuk menggantinya dengan jeep yang baru yang sama merk, tahun pembuatannya serta kondisinya;

bahwa ternyata bahwa jeep tersebut berasal dari -dan tersangkut dalam suatu kejahatan dan kemudian telah disita oleh fihak Kepolisian hingga sekarang;

bahwa dengan demikian tergugat berkewajiban untuk mengganti jeep Nissan Patrol tersebut dengan sebuah Jeep lain yang sama merk, tahun pembuatan dan kondisinya;

bahwa akan tetapi tergugat telah mengingkari kewajibannya tersebut, perbuatan tergugat mana sangat merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil dari penggugat tersebut sebagaimana olehnya lebih lanjut dikemukakan di dalam jawabannya dan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

bahwa transaksi jual beli jeep tersebut dilangsungkan oleh -tergugat dengan penggugat, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan bukan "atas pesanan dari-dan untuk kepentingan pihak ketiga, ialah Jawatan Kehutanan Dst I Jawa Barat di Bandung; hal mana sebelum dan pada saat dilangsungkan jual beli jeep tersebut tidak diketahui sama sekali oleh tergugat dan penggugat pun tidak pernah menerangkan demikian kepada tergugat;

bahwa mengenai jaminan seolah-olah telah diberikan oleh tergugat, bahwa segala surat-surat jeep tersebut lengkap dan beres atau bahwa jeep tersebut tidak berasal dari atau tersangkut dalam suatu kejahatan setidaknya terdapatnya tergugat akan bersedia dan sanggup untuk menggantinya dengan jeep lain yang sama merk tahun pembuatan dan kondisinya, diterangkan di sini bahwa pemberian jaminan tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat;

bahwa apabila penggugat setelah membeli jeep tersebut kemudian telah menjual lagi jeep tersebut kepada Jawatan Kehutanan tersebut, maka tergugat mengajukan;

bahwa dalil penggugat bahwa ia seakan-akan dirugikan karena jeep tersebut berasal dari kejahatan/surat-suratnya tidak beres bahwa sampai saat ini tidak nyata menurut hukum bahwa:  
a. jeep tersebut berasal dari kejahatan, sebab sampai sekarang tidak/belum ada suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan yang memutuskan

demikian, sedangkan hal bahwa jeep tersebut telah disita oleh pihak kepolisian karena adanya sangkaan bahwa jeep tersebut berasal dari suatu kejahatan, maka sitaan itu sekalipun tidak merupakan pembuktian menurut hukum bahwa jeep itu dua berasal dari kejahatan selama belum ada keputusan dari Pengadilan yang menentukan demikian;

- b. adanya tagihan hukum terhadap penggugat dari Jawatan Kehutanan tersebut yang adalah pihak yang langsung dirugikan dalam hal jeep tersebut yang ternyata berasal dari kejahatan maka baik pertanggungjawaban jawab penggugat terhadap Jawatan Kehutanan itu tidak pernah didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa karena adanya sangkalan dari tergugat tersebut maka penggugat yang berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari posisinya -itu, telah melampirkan dipersidangan sehelai salinan surat dari Panglima Kepolisian VIII Jawa Barat tertanggal 28 Pebruari 1966 No. A.202/112/68/5/6/Res/66 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dan yang telah dimeteraikan sebagaimana mestinya, surat mana pada pokoknya menyatakan bahwa jeep Nissan Patrol tahun 1965 No. Polisi D.2133 telah disita dalam rangka Penanggulangan komplotan pencuri-pencuri mobil dan bahwa kendaraan jenis tersebut berasal nomor Polisi B-4873-E milik P.T. Departement Store "Sarinah" Jakarta;

dan selanjutnya telah memajukan sebagai saksi: 1. Muhammad Mumuh Sukarsah, 2. Adang Durachman dan 3. Sobandi, saksi-saksi mana setelah disumpah menurut cara agama mereka masing-masing dipersidangan memberikan keterangan yang pokoknya berbunyi :

1. *Muhammad Mumuh Sukarsah:*

bahwa ia adalah pegawai Jawatan Kehutanan Dst I Jawa Barat di Bandung;

bahwa pada tahun 1965 ia mendapat perintah dari Jawatan untuk mencari mobil merk Nissan atau Toyota, untuk keperluan mana ia menghubungi penggugat yang sudah dikenal baik dari P.D. Sangkuriang Motor dan yang juga menjadi langganan dari Jawatan Kehutanan Dst. I Jawa Barat;

Bahwa penggugat menyanggupi untuk mencarikan dan selanjutnya menjual Nissan baru kepada Jawatan dengan harga Rp 54.000.000,-- uang lama;

bahwa kira-kira satu minggu kemudian penggugat dan

tergugat datang ke Jawatan dengan membawa sebuah jeep merk Nissan Patrol dan Bapak Kepala memerintahkan ia (saksi) untuk mencocokkan nomor motor dan chassis dengan nomor bewijs sementara yang dikeluarkan oleh kepolisian Jakarta, yang ternyata memang cocok dan melihat keadaannya mobil tersebut memang baru;

bahwa kedua belah pihak sekarang ini lalu meminta pembayaran kepada Jawatan yang ketika itu dibayarnya sebanyak Rp 10.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar setelah surat-surat hak miliknya dari jeep tersebut lengkap, yang pada waktu itu ternyata belum lengkap;

bahwa kira-kira seminggu setelah itu penggugat dan tergugat datang lagi ke Jawatan dengan membawa surat-surat hak milik atas nama Jawatan Kehutanan Dst I Jawa Barat disertai kwitansi pembayaran sebesar Rp 54 juta rupiah, yang ditandatangani oleh penggugat sebagai penjual dan sisa harga pembelian jeep tersebut sebanyak 54 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah lalu dibayar lunas oleh jawatan;

bahwa sambil menunggu pembayaran lunas sisa harga jeep tersebut kami ialah penggugat, tergugat dan ia (saksi) mengobrol dibengkel Jawatan, maka ia (saksi) teringat akan surat dari Biro I CPM yang meminta untuk ikut memperhatikan 36 buah kendaraan motor yang dicuri oleh orang-orang Gestapu; bahwa ia kemudian memperingatkan kepada penggugat dan tergugat agar supaya waspada kalau-kalau jeep Nissan Patrol tersebut juga mungkin berasal dari pencurian oleh orang-orang Gestapu itu;

bahwa tergugat lalu mengatakan, bahwa apabila ada kejadian apa-apa dengan jeep tersebut maka ia sanggup untuk menggantinya dengan kendaraan motor yang lebih baik dan tidak mungkin ia menjual barang gelap kepada jawatan;

bahwa sisa harga jeep tersebut dibayar pada hari itu juga; bahwa kira-kira 3 hari kemudian ia diperintahkan oleh Kepala Jawatan untuk melaporkan dan mengganti nomor bewijs jeep itu ke kantor Polisi Lalu Lintas di Bandung, dimana nomor bewijs tersebut diganti dengan nomor bewijs D.;

bahwa kira-kira 2½ bulan setelah itu ketika jeep tersebut dipakai dinas ke Banten oleh rombongan BPH, maka ia kedatangan Polisi Komdak VIII yang menanyakan apakah ia (saksi) telah membeli kendaraan bermotor dengan nomor polisi B, dan darimana membelinya;

bahwa ia saksi lalu menjawab bahwa jawatannya telah

membeli kendaraan tersebut dari penggugat, setelah mana Polisi itu menerangkan bahwa kendaraan itu berasal dari pencurian;

bahwa ia selajutnya dipanggil oleh Kepala Reskrim Komdak tersebut, dimana terhadap ia dilakukan pemeriksaan;

bahwa satu minggu kemudian ia diperintahkan oleh Komdak VIII untuk membawa jeep tersebut, hal mana ia beritahukan kepada Kepala Jawatan;

bahwa perintah dari Polisi dipenuhi olehnya dan jeep itu dibawa dan diserahkan ke Kantor Polisi dan oleh Polisi tersebut ia diberitahu bahwa jeep tersebut berasal dari curian di P.T. Departemen Store Sarinah di Jakarta;

bahwa jeep tersebut hingga sekarang tidak dikembalikan lagi kepada Jawatan Kehutanan Dst I Jawa Barat;

bahwa ia diperintahkan oleh Kepala Jawatan untuk memanggil kedua belah pihak ialah penggugat dan tergugat dan ia hanya dapat bertemu dengan penggugat saja, kepada siapa Kepala Jawatan meminta untuk diusahakan pengganti dari jeep yang ditahan oleh Kepolisian tersebut;

bahwa jual beli jeep tersebut di atas dilakukan antara Jawatan Kehutanan tersebut dengan P.D. Sangkuriang Motor ialah penggugat sekarang ini;

## 2. *Adang Durachman:*

bahwa ia adalah Kepala Jawatan Kehutanan Dst. I Jawa Barat di Bandung; bahwa ia sebagai Pimpinan dari Jawatan tersebut pada tahun 1965 telah memperoleh izin dari Pemerintahan Daerah Jawa Barat untuk membeli sebuah jeep Nissan untuk kepentingan dinas;

bahwa ia lalu memerintahkan kepada saksi I Sdr. Muhammad Mumuh Sukarsa untuk membeli sebuah jeep merk Nissan atau Toyota yang sekiranya baik untuk dipakai kepentingan Jawatan;

bahwa ia kemudian menerima pemberitahuan, bahwa jeep itu telah ada dengan harga 54 juta rupiah;

bahwa ia sebelumnya telah memperingatkan juga kepada saksi I agar supaya bekerja dengan waspada jangan sampai membeli mobil yang berasal dari pencurian;

bahwa setelah ia melihat dan memeriksa jeep tersebut ternyata surat-suratnya lengkap;

bahwa akan tetapi kemudian jeep tersebut disita oleh Kepolisian dan belum dikembalikan lagi hingga sekarang;

bahwa ia telah pernah mendapat panggilan dari Kepolisian

dan Kejaksaan, akan tetapi ia tidak mengetahui apakah perkara jeep tersebut yang kini ternyata berasal dari pencurian sudah diputus atau belum; oleh Pengadilan;

bahwa ia pada waktu jual-beli jeep tersebut telah mendapat laporan juga dari saksi I dan Wakil Kepala Jawatan, bahwa apabila jeep tersebut tidak beres akan mendapat pergantian lagi dengan kendaraan bermotor yang serupa dan yang berjanji serta menyanggupi untuk mengganti itu ialah tergugat ;

bahwa penjual jeep tersebut kepada Jawatan ialah penggugat;

### 3. *Sobandi:*

bahwa ialah Montir dari Jawatan Kehutanan Dst I Jawa Barat.

bahwa pada suatu hari kerja dalam tahun 1965 setelah terjadinya Gestapu ia telah memasuki ruangan dalam bengkel untuk mengambil kunci-kunci yang ia perlukan, maka dalam ruangan tersebut ia melihat penggugat yang ia kenal dan seorang yang berbadan gemuk beserta saksi 1 sdr. Muhammad Sukarsa;

bahwa sedang ia memilih-milih kunci maka ia mendengar saksi I tersebut menanyakan kepada orang yang gemuk itu dan yang dipanggil dengan nama Sien apakah surat-surat dari jeep itu komplit, oleh karena pembeliannya itu dengan jawatan, pertanyaan mana dijawab oleh tamu tersebut bahwa tidak usah diragukan tentang hal tersebut, oleh karena ia tidak akan merugikan Jawatan;

bahwa selain dari pada itu tamu tersebut mengatakan pula, bahwa apabila ada kejadian apa-apa maka ia sanggup menggantinya dengan mobil lain; bahwa beberapa hari kemudian ia melihat di Jawatan ada 2 buah jeep baru ialah Nisaan dan Toyota, akan tetapi beberapa waktu setelah itu ia mendengar bahwa jeep Nissan tersebut disita oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan di bawah ini sumpah dari saksi-saksi tersebut satu sama lain dihubungkan dengan dapatlah diterima kebenaran daripada posita gugatan penggugat tersebut;

bahwa pada jeep yang diperjual-belikan tersebut terdapat cacad yang tersembunyi ("verborgen gebrek") yang menyebabkan si-pembeli tidak dapat menggunakan jeep itu sebagaimana mestinya;

bahwa tergugat yang menurut hukum menanggung ("vrijwaren") terhadap cacad yang tersembunyi tersebut dan sesuai pula dengan jaminannya pada waktu jual-beli jeep itu dilakukan

ternyata hingga sekarang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti jeep tersebut dengan jeep lain yang sama merk, tahun pembuatan dan kondisinya, sehingga tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestatie);

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan kepada tergugat untuk memajukan bukti-bukti lawan ("tegenbewijs") guna melumpuhkan pembuktian dari penggugat dan/atau memajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tidak dipergunakan oleh tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat yang beralasan dan terbukti itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ditetapkan pula bahwa apabila tergugat tidak dapat menyerahkan kepada penggugat jeep pengganti yang sama merk, tahun pembuatan dan kondisinya itu dengan jeep sengketa, maka tergugat harus menggantinya dengan harga jeep tersebut menurut harga umum di pasar bebas yang akan ditentukan pada waktu pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, tentang penyitaan jaminan ("conservatoir-beslag") yang diperintahkan menurut surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Agustus 1967 No. 137/1967 S, bahwa dimana menurut risalah penyitaan bersangkutan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, Rd. Tatang, tanggal 28 Agustus 1967 No. 137/1967 S. ternyata bahwa penyitaan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak mempunyai harta kekayaan apa-apa, maka penyitaan jaminan tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan;

Menimbang, tentang tuntutan penggugat untuk agar supaya tergugat dihukum untuk membayar kepada penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) uang baru untuk tiap-tiap hari tergugat tidak mentaati putusan dalam perkara ini, bahwa dimana tuntutan tersebut adalah beralasan, maka tuntutan itu dapat dikabulkan;

Menimbang, tentang permintaan penggugat untuk agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan atau banding, bahwa dimana permintaan itu tidak dibenarkan, oleh surat edaran Mahkamah Agung tertanggal 10 Juli 1964 No. 750/3079/M/1964, maka permintaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, terakhir, bahwa dimana gugatan penggugat

untuk sebagian besar dikabulkan maka adalah adil apabila tergugat sebagai fihak yang dikalahkan harus memikul ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum yang bersangkutan;

### **M e n g a d i l i :**

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

"Menghukum tergugat untuk didalam tempo 8 (delapan) hari

"setelah hari dan tanggal putusan ini menyerahkan kepada

"penggugat sebuah jeep pengganti merk Nissan Patrol yang

"sama tahun pembuatan dan keadaannya dengan jeep Nissan

"Patrol yang telah dijual dan diserahkan kepada penggugat

"itu dan yang sekarang berada dalam penyitaan fihak

"Kepolisian;

"Menetapkan, bahwa apabila tergugat tidak dapat menye-

"rahkan kepada penggugat jeep pengganti yang sama merk,

"tahun tahun pembuatan dan keadaannya dengan jeep

"Nissan Patrol sengketa tersebut, maka tergugat harus

"menyerahkan kepada penggugat harga dari jeep pengganti

"tersebut menurut harga umum di pasar bebas yang akan

"ditentukan pada waktu pelaksanaan putusan ini;

"Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat

"uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu

"rupiah) untuk setiap hari tergugat tidak mentaati putusan ini;

"Menolak gugatan penggugat untuk selainnya dan sele-

"bihnya;

"Menghukum pula tergugat untuk membayar ongkos-ongkos

"dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir Rp 400,-

"(empat ratus rupiah);-